



PERATURAN DIREKTUR TENTANG KODE ETIK DOSEN, KODE ETIK MAHASISWA DAN KODE ETIK TENDIK

**POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2015**



Diterbitkan oleh :
**P4MP POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2015**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Peraturan Direktur tentang Kode Etik Mahasiswa, Kode Etik Dosen dan Kode Etik Tendik Politeknik Negeri Madiun dapat terselesaikan tanpa kendala yang berarti.

Dokumen ini berisi tentang pasal-pasal yang meliputi Ketentuan Umum, Tujuan Penyusunan Kode Etik, Hak dan Kewajiban, Etika dalam Pendidikan dan Pembelajaran, Kewajiban dalam melaksanakan Kode Etik, Penegakan Kode Etik, Sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Ketentuan Lain yang digunakan sebagai acuan Kode Etik dan norma yang mengatur perilaku Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan dilingkungan Politeknik Negeri Madiun.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini.

Madiun, 20 Januari 2015
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN DIREKTUR	iii

- I. PERATURAN DIREKTUR TENTANG KODE ETIK DOSEN
- II. PERATURAN DIREKTUR TENTANG KODE ETIK MAHSISWA
- III. PERATURAN DIREKTUR TENTANG KODE ETIK TENAGA
KEPENDIDIKAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
Jalan Serayu No. 84 Madiun Kode Pos 63133
Telepon (0351) 452970 Fax. (0351) 492960
E-mail: sekretariat@pnm.ac.id www.pnm.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADIUN
Nomor : 83.1/PL33.010/ PT/2015

TENTANG :
KODE ETIK DOSEN, KODE ETIK MAHASISWA DAN
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADIUN

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Negeri Madiun (PNM) merupakan Politeknik yang memiliki visi mewujudkan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas, berbasis iptek, inovasi dan berdaya saing Nasional;
- b. sebagai Politeknik vokasi yang berkualitas, PNM wajib memiliki kode etik sebagai norma yang mengatur perilaku dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Tenaga Pendidik);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADIUN TENTANG KODE ETIK DOSEN, KODE ETIK MAHASISWA DAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI MADIUN
- KESATU : Menetapkan Peraturan Direktur tentang Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Madiun sebagaimana lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Peraturan ini digunakan untuk mengatur norma dan perilaku seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Madiun, dan seluruh civitas akademika wajib menaatinya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Madiun,
Pada tanggal, 20 Januari 2015

Direktur
Politeknik Negeri Madiun

The block contains the official purple stamp of Politeknik Negeri Madiun. The stamp is circular with a gear-like border. Inside the border, the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" is at the top, "POLITEKNIK NEGERI MADIUN" is in the middle, and "DIREKTUR" is at the bottom. In the center of the stamp is a logo featuring a stylized torch or flame. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

I. Budi Tjahjono, M.M.
NIP. 195602011987021001



PERATURAN DIREKTUR

**KODE ETIK
DOSEN**

**POLITEKNIK NEGERI MADIUN
TAHUN 2015**

Lampiran : Peraturan Direktur PNM tentang
Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa
dan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
Nomor : 83.1/PL33.010/ PT/2015
Tanggal : 20 Januari 2015

BAGIAN 1

KODE ETIK DOSEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kode Etik Dosen adalah norma berperilaku bagi dosen dalam melaksanakan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Politeknik Negeri Madiun yang selanjutnya disebut PNM adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku.
- 3) Direktur adalah Direktur PNM, yang dalam hal ini secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dosen.
- 4) Sivitas akademika merupakan masyarakat Politeknik yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 5) Dosen adalah tenaga profesional yang memiliki tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar secara administratif dan akademik, yang sedang mengikuti program pendidikan di PNM.
- 7) Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang sedang melakukan penelitian.
- 8) Penelitian merupakan kegiatan untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran untuk mengumpulkan dan menganalisis data melalui metode ilmiah.
- 9) Plagiasi atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 2

Maksud dari disusunnya Kode Etik Dosen adalah :

- 1) Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta tujuan Politeknik Negeri Madiun.
- 2) Memberikan pedoman/arahan dan Ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Politeknik Negeri Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen dilingkungan Politeknik Negeri madiun.

Pasal 3

Tujuan dari disusunnya Kode Etik Dosen adalah :

- 1) Menuntun sivitas akademika, terutama dosen, agar selalu bersikap dan berperilaku etis sebagai dosen, baik dalam bidang akademik (pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan secara umum.
- 2) Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan di Politeknik Negeri Madiun sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 4

Setiap dosen mempunyai Hak untuk :

- 1) Memperoleh perlakuan secara adil, sama dan terhormat sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya.
- 2) Mengembangkan ide-ide pembelajaran, ide penelitian, diskusi materi kuliah, dan kegiatan akademik lainnya sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik.
- 3) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politeknik, termasuk kesempatan menduduki jabatan akademik dan struktural.
- 4) Bekerja di lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
- 5) Bekerja di dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan agama.
- 6) Memperoleh kenaikan jabatan/pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 7) Memberikan evaluasi atas kinerja teman sejawat sebagai dosen dalam pemenuhan hak promosi jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
- 8) Memperoleh bantuan dari institusi untuk kepentingan pengembangan profesi dan kemajuan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan sumberdaya dan kondisi institusi.
- 9) Mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila memperoleh beban tugas mengajar di atas batas ketentuan ekivalensi waktu mengajar penuh (ewmp) yang biasa disebut dengan Kelebihan jam Mengajar (KJM).
- 10) Memperoleh penghargaan atau reward atas prestasi kerja yang telah dilakukan.
- 11) Diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah apabila diduga telah melakukan perbuatan kriminal, tercela, atau tidak pantas, sampai ditemukan bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut dan terbukti kebenarannya.

Pasal 5

Kewajiban dosen secara umum adalah :

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
- 3) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- 4) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- 5) Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabatnya sebagai dosen.
- 6) Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
- 7) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
- 8) Memiliki perilaku yang dapat diteladani, bersikap jujur, obyektif, bersemangat, bertanggung jawab, serta menghindarkan diri dari ucapan dan perilaku yang tercela.
- 9) Memiliki rasa semangat kebersamaan dan kekeluargaan terhadap semua sivitas akademika maupun tenaga administrasi.
- 10) Memiliki sikap kepemimpinan *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso*, dan *tut wuri handayani*.
- 11) Menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Institusi.
- 12) Berpenampilan dan berpakaian rapi, bersih, dan sopan.

Pasal 6

Kewajiban dosen dalam pengembangan profesi adalah :

- 1) Menjaga integritas dalam pengembangan profesi.
- 2) Mengikuti asosiasi profesi untuk menjaga mutu profesinya.
- 3) Bekerjasama dengan anggota profesi atau lembaga lain untuk kepentingan kemajuan ilmu.
- 4) Memperbarui pengetahuan, wawasan, atau metode demi peningkatan mutu profesinya.
- 5) Mengutamakan kepentingan mahasiswa dan masyarakat dalam menjalankan profesi.

Pasal 7

Kewajiban dosen terhadap teman sejawat :

- 1) Menghargai ide, pikiran, pendapat dari teman sejawat sebagai bagian dari masyarakat akademik.
- 2) Bekerjasama dalam pengembangan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- 3) Memberikan penilaian secara objektif dan jujur dalam rangka mengajukan kenaikan jabatan/pangkat.
- 4) Berlaku adil tanpa membedakan latar belakang sosial , budaya, dan ekonomi.
- 5) Tidak mengambil keuntungan antar teman baik untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Pasal 8

Kewajiban dosen terhadap Institusi Politeknik Negeri Madiun adalah :

- 1) Memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan visi dan misi.
- 2) Menjaga nama baik, citra, martabat dan kehormatan Institusi.
- 3) Melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.
- 4) Mengatur beban tugas di luar kampus agar tidak menghambat kelancaran tugas pokok.
- 5) Menggunakan fasilitas atau barang milik PNM yang dipercayakan kepadanya secara baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 6) Tidak menggunakan fasilitas atau barang milik PNM untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada hubungannya dengan tugas.
- 7) Dilarang merokok, kecuali di area yang telah ditetapkan, ikut menjaga kebersihan, keasrian, kerapian, dan ketertiban kampus.
- 8) Berpartisipasi dalam menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis.

- 9) Menghindarkan diri baik dalam pernyataan lisan maupun tulisan dari kesan bahwa ia mewakili Politeknik, kecuali ia telah diberi mandat oleh pimpinan PNM.

Pasal 9

Kewajiban dosen terhadap masyarakat adalah :

- 1) Mentaati norma yang berlaku di masyarakat.
- 2) Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 3) Menjaga keutuhan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis.
- 4) Memberikan pelayanan sosial sesuai fungsi tridharma perguruan tinggi kepada masyarakat untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

ETIKA DOSEN DALAM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 10

- 1) Membimbing dan mendidik mahasiswa secara profesional agar menjadi pribadi luhur yang berkarakter dan berinovasi.
- 2) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan berusaha mengetahui secara maksimal informasi tentang potensi mahasiswa bimbingannya untuk memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran agar mereka dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
- 3) Membangun hubungan baik dan menghargai mahasiswa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam proses pembelajaran.
- 4) Memperlakukan mahasiswa secara adil, proposional, dan tidak diskriminatif.
- 5) Menghindarkan diri dari tindakan gratifikasi.
- 6) Menjaga kerahasiaan pribadi mahasiswa, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan demi kepentingan mahasiswa dapat dibuka di muka umum.
- 7) Melindungi mahasiswa dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan dan keamanan mereka.
- 8) Mengembangkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan potensinya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan.
- 9) Melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif sehingga diperoleh hasil yang maksimal

- 10) Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran; mengutamakan peningkatan mutu dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan bersikap responsif dan akomodatif terhadap perkembangan ipteks.
- 11) Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler; secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan
- 12) Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa.

BAB V ETIKA DOSEN DALAM PENELITIAN

Pasal 11

1. Jujur dan menghindarkan praktek plagiarisme.
2. Obyektif dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan penelitian, baik dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan hasil penelitiannya, maupun dalam menulis karya ilmiah.
3. Menghargai hak cipta (HKI) dan karya ipteks orang lain.
4. Dapat bekerja sama dan menerima saran-saran dari peneliti dan atau penulis karya ilmiah yang lain.
5. Bersikap konsisten terhadap bidang keilmuan/ road map.
6. Bertanggung jawab terhadap hasil kegiatan maupun interpretasinya.
7. Melibatkan mahasiswa dalam melakukan kegiatan.
8. Melaksanakan kegiatan atas dasar azas manfaat bagi pengembangan ilmu, pembelajaran, institusi dan masyarakat.

BAB VI ETIKA DOSEN DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 12

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan untuk pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi masyarakat.
2. Menghormati dan memperlakukan khalayak sasaran/masyarakat sebagai mitra kerja yang sederajat.
3. Bersikap dan bertindak laku menghormati agama, kepercayaan, aturan, norma, dan adat istiadat setempat, berpenampilan santun, dan mencerminkan sikap dan kepribadian yang luhur.
4. Lugas, tulus, dan jujur dalam menyampaikan informasi, saran, dan rekomendasi, serta tidak memanfaatkan kedudukan/jabatannya untuk kepentingan/keuntungan diri sendiri dan pihak lain.

5. Memelihara kesetiakawanan atas prinsip silih asah, silih asih, dan silih asuh.

BAB VII KEWAJIBAN DOSEN DALAM MELAKSANAKAN KODE ETIK

Pasal 13

1. Memenuhi dan melaksanakan kode etik dengan kesadaran.
2. Pelanggaran dan ketidaksesuaian perilaku dosen terhadap kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 14

1. Senat memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang terbukti telah dilakukan oleh dosen.
2. Direktur bertanggungjawab dalam meminta keterangan dan melakukan pemanggilan terhadap dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
3. Setiap Unit/ bagian di PNM yang bertugas menangani dan melakukan monitor tugas-tugas dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, membuat Berita Acara Pemeriksaan apabila terdapat dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik kemudian data tersebut diserahkan kepada Direktur.

BAB IX SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 15

Apabila melanggar etika seperti yang dicantumkan pada pedoman etika dosen ini, maka dosen diberikan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran. Sanksi yang dimaksud dapat berupa:

1. teguran lisan,
2. teguran tertulis, dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis yang diberikan pimpinan, yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Pegawai Negeri Sipil yang digunakan mengacu pada dari PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS adalah sebagai berikut :

1. Hukuman disiplin ringan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa :
 - a. teguran lisan bagi pegawai yang tidak masuk tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja,
 - b. teguran tertulis pegawai yang tidak masuk tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.
2. Hukuman disiplin sedang berupa :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja,
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja, dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 hari kerja.
3. Hukuman disiplin berat berupa :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja,
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja,
 - c. pembebasan dari jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja, dan
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

1. Dosen yang mendapatkan ijin atau tugas belajar wajib melaporkan *progress report* studinya setiap semester kepada atasan langsungnya.

2. Dosen yang mendapatkan izin atau tugas belajar wajib berkomunikasi dengan pimpinan/atasannya sebagai bentuk silaturahmi.
3. Dosen wajib menjaga komunikasi dengan mahasiswa bimbingan maupun mahasiswa yang diajar.
4. Apabila berhalangan mengajar, sebaiknya memberitahukan lebih awal (yang bisa dilakukan melalui Program Studi).
5. Dosen harus menepati janji-janji yang dibuat dengan mahasiswa.

BAB XI PENUTUP

Pasal 17

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
2. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun,
Pada tanggal, 20 Januari 2015

Direktur
Politeknik Negeri Madiun



Ir. Budi Tjahjono, M.M.

NIP. 195602011987021001



PERATURAN DIREKTUR

**KODE ETIK
MAHASISWA**

**POLITEKNIK NEGERI MADIUN
TAHUN 2015**

Lampiran : Peraturan Direktur PNM tentang
Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa
dan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
Nomor : 83.1/PL33.010/ PT/2015
Tanggal : 20 Januari 2015

BAGIAN 2

KODE ETIK MAHASISWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kode Etik Mahasiswa Politeknik Negeri Madiun dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Madiun dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
- 2) Institusi adalah Politeknik Negeri Madiun Malang, disingkat PNM, sebuah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Jurusan adalah semua jurusan yang ada di lingkungan PNM, sebagai unsur pelaksana akademik, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
- 4) Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan berterima.
- 5) Dosen adalah tenaga pendidik pada Institusi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
- 6) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi dan vokasi Institusi, termasuk di dalamnya mahasiswa tugas belajar, mahasiswa cangkakan, mahasiswa pendengar, dan mahasiswa asing.
- 7) Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian skripsi.
- 8) Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di Institusi.
- 9) Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu berserta produk dan unsur yang terlibat.

- 10) Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
- 11) Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Politeknik Negeri Madiun berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Madiun untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Politeknik Negeri Madiun dan di tengah masyarakat pada umumnya.
- 2) Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Politeknik Negeri Madiun untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Negeri Madiun; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB III MANFAAT

Pasal 3

- 1) terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik Negeri Madiun;
- 2) meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholder* Politeknik Negeri Madiun termasuk keluarga dari mahasiswa Politeknik Negeri Madiun; dan
- 3) tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 4

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
- 2) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- 3) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- 4) Menjaga kewibawaan dan nama baik Institusi;
- 5) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Institusi serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- 6) Menjaga integritas pribadi sebagai warga Institusi;
- 7) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Jurusan dan Institusi;
- 8) Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
- 9) Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
- 10) Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
- 11) Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
- 12) Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- 13) Menghargai pendapat orang lain;
- 14) Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
- 15) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

Pasal 5

Standar perilaku mahasiswa dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah sebagai berikut:

- 1) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
- 2) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
- 3) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *hand phone*

atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;

- 4) Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
- 5) Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
- 6) Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- 7) Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
- 8) Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
- 9) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
- 10) Tidak mengotori ruangan dan inventaris Institusi seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 6

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan laporan/tugas tepat waktu;
- 2) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan laporan/tugas mahasiswa lain;
- 3) Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan laporan/tugas dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
- 4) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan laporan/tugas, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
- 5) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan laporan/tugas, skripsi/tesis/disertasi.

Pasal 7

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

- 1) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Institusi/Jurusan;
- 2) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- 3) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
- 4) Tidak mencoret inventaris Institusi seperti meja, kursi, dinding dengan itikad tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;

- 5) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
- 6) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 8

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- 1) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institusi;
- 3) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- 4) Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Institusi;
- 5) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- 6) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- 7) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- 8) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- 9) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- 10) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- 11) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- 12) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- 13) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
- 14) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 9

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa:

- 1) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Institusi;
- 3) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu;
- 4) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- 5) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- 6) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- 7) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan Institusi;
- 8) Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- 9) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- 10) Bersama-sama menjaga nama baik Institusi dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Institusi;
- 11) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- 12) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- 13) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan :

- 1) Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
- 2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institusi.
- 3) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Institusi.
- 4) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi dan

- 5) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:

- 1) Melakukan perbuatan yang meningkatkan citra baik Institusi di tengah masyarakat.
- 2) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki.
- 3) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan.
- 4) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji dan
- 5) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam bidang keolahragaan:

- 1) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan.
- 2) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
- 3) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
- 4) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara yang terpuji.
- 5) Menjaga nama baik dan citra Institusi serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Institusi,
- 6) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya.
- 7) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
- 8) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain dan
- 9) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 13

Etika dalam kegiatan seni:

- 1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastradan seni.

- 2) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- 3) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni.
- 4) Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain.
- 5) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
- 6) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama.
- 7) Menjaga nama baik dan citra Institusi serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Institusi.
- 8) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.
- 9) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan kesenian.
- 10) Bertanggung jawab terhadap karya seni yang dihasilkan.
- 11) Menghormati hasil karya orang lain dan
- 12) Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 14

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

- 1) Menghormati agama orang lain.
- 2) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain.
- 3) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
- 4) Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut.
- 5) Menjaga nama baik dan citra Institusi serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Institusi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
- 6) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan.
- 7) Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain.
- 8) Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut.
- 9) Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membedakan agama yang dianut dan
- 10) Mematuhi aturan-aturan Institusi dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 15

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:

- 1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
- 2) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
- 3) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- 4) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
- 5) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara yang terpuji.
- 6) Menjaga nama baik dan citra Institusi serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Institusi.
- 7) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
- 8) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain.
- 9) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran dan
- 10) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 16

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

- 1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
- 2) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
- 3) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- 4) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
- 5) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak.
- 6) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana.
- 7) Bertanggungjawab terhadap semua Peraturan dan tindakan.
- 8) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik.
- 9) Menjaga nama baik dan citra Institusi serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Institusi.
- 10) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban dan
- 11) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Institusi dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

- 1) Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis.

- 2) Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang.
- 3) Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Institusi maupun di luar lingkungan Institusi.
- 4) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Institusi.
- 5) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
- 6) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
- 7) Menjaga nama baik dan citra Institusi.
- 8) Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran.
- 9) Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat.
- 10) Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran dan
- 11) Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 18

- 1) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran.
- 2) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website PNM, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.
- 3) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan jurusan.

Pasal 19

- 1) Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik.
- 2) Pimpinan Institusi dan Jurusan berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1) dan
- 3) Setiap anggota sivitas kademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Institusi.

BAB VI SANKSI

Pasal 20

- (a) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan jurusan masing-masing.
- (b) Direktur dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- (c) Sanksi bagi penlanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Institusi.
- (d) Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (e) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan jurusan masing-masing.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Politeknik Negeri Madiun.

Pasal 22

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Politeknik Negeri Madiun.

Pasal 23

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa Politeknik Negeri Madiun, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Politeknik Negeri Madiun yang beretika dan berakhlak terpuji.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun,
Pada tanggal, 20 Januari 2015

Direktur
Politeknik Negeri Madiun





Ir. Budi Tjahjono, M.M.

NIP. 195602011987021001



PERATURAN DIREKTUR

**KODE ETIK
TENDIK**

**POLITEKNIK NEGERI MADIUN
TAHUN 2015**

Lampiran : Peraturan Direktur PNM tentang
Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa
dan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
Nomor : 83.1/PL33.010/ PT/2015
Tanggal : 20 Januari 2015

BAGIAN 3

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
- 2) Politeknik Negeri Madiun yang selanjutnya disebut PNM adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku.
- 3) Direktur adalah Direktur PNM, yang dalam hal ini secara independen melaksanakan pemeriksaan dan memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik tenaga kependidikan.
- 4) Sivitas akademika merupakan masyarakat Politeknik yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- 5) Tenaga kependidikan yang selanjutnya disebut tendik adalah pegawai PNM yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika PNM agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tujuan PNM.
- 6) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
- 7) Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.

BAB II KODE ETIK UMUM

Pasal 2

- 1) Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai- nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
- 2) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Politeknik Negeri Madiun (PNM). Serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik PNM.
- 3) Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur- unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur PNM.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari- hari.
- 3) Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri.
- 4) Menolak gratifikasi yaitu pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- 5) Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan.
- 6) Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
- 7) Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 4

Etika Tendik terhadap sesama tendik diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda.
- 2) Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan.
- 3) Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan.

- 4) Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas.
- 5) Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Pasal 5

Etika Tendik dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Melaksanakantugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.
- 2) Memegang teguh rahasia jabatan.
- 3) Memenuhi standar operasional prosedur kerja.
- 4) Bekerja secara inovatif dan dan berusaha menjadi yang terdepan.
- 5) Memberikan pelayanan prima.
- 6) Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan.
- 7) Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama.
- 8) Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan.
- 9) Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan.
- 10) Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 6

Etika Tendik dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
- 2) Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
- 3) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
- 4) Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
- 5) Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
- 6) Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.
- 7) Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 7

Etika Tendik dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
- 2) Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 4) Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara.
- 5) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia.
- 6) Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- 8) Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional.
- 9) Memegang teguh rahasia negara.
- 10) Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
- 11) Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab.
- 12) Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

- 1) Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja.
- 2) Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik.
- 3) Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- 4) Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan.
- 5) Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- 6) Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari.
- 7) Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat.
- 8) Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- 9) Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif.
- 10) Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran.
- 11) Mengimplementasikan Visi dan Misi Politeknik Negeri Madiun.

BAB IV LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

- 1) Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah.
- 2) Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Politeknik Negeri Madiun.
- 3) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan.
- 4) Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas.
- 5) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik Politeknik Negeri Madiun.

BAB V KEWAJIBAN TENSIK DALAM MELAKSANAKAN KODE ETIK

Pasal 10

1. Memenuhi dan melaksanakan kode etik dengan kesadaran.
2. Pelanggaran dan ketidaksesuaian perilaku tenaga kependidikan terhadap kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 11

1. Direktur bertanggungjawab dalam meminta keterangan dan melakukan pemanggilan terhadap dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik serta dalam memutuskan sanksi.
2. Setiap Unit/ bagian di PNM yang bertugas menangani dan melakukan monitor tugas-tugas tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, membuat Berita Acara Pemeriksaan apabila terdapat tendik yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik kemudian berita acara tersebut diserahkan kepada Direktur untuk ditindak lanjuti.

BAB VII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 12

Apabila melanggar etika seperti yang dicantumkan pada pedoman etika tendik ini, maka tendik diberikan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran. Sanksi yang dimaksud dapat berupa:

1. teguran lisan,
2. teguran tertulis, dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis yang diberikan pimpinan , yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Pegawai Negeri Sipil yang digunakan mangacu pada dari PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS adalah sebagai berikut :

1. Hukuman disiplin ringan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa :
 - a. teguran lisan bagi pegawai yang tidak masuk tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja,
 - b. teguran tertulis pegawai yang tidak masuk tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.
2. Hukuman disiplin sedang berupa :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja,
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja, dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 hari kerja.
3. Hukuman disiplin berat berupa :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja,
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja,
 - c. pembebasan dari jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa

alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja, dan

- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
2. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Tenaga Kependidikan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun,
Pada tanggal, 20 Januari 2015

Direktur
Politeknik Negeri Madiun



Ir. Budi Tjahjono, M.M.

NIP. 195602011987021001